



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

- a. bahwa besaran tunjangan belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai usus penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Ketapang.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
10. Setwan dipimpin oleh Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekwan yang secara teknik operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Penghasilan DPRD adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan Kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan Representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut khusus untuk Pimpinan DPRD disediakan rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga, sedangkan untuk Anggota DPRD dapat disediakan berupa rumah Negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
15. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan dan

penyiapan perda, peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dana operasional Pimpinan, pembentukan kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan belanja Sekretariat Fraksi.

16. Rumah Tangga adalah rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang.
 17. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah pemenuhan kebutuhan makan minum sehari-hari yang terdiri belanja makan minum harian dan belanja makan minum tamu.
2. Ketentuan Pasal 18 ditambah 6 (enam) ayat, yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal Rumah Tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Setwan.
- (4) Standar kebutuhan minimal Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak dapat diberikan Belanja Rumah Tangga.
- (6) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja makan minum harian; dan
 - b. belanja makan minum tamu.
- (7) Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hari.
- (8) Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (9) **Besaran Belanja Rumah** Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) **dan** ayat (8) tidak termasuk pajak.
- (10) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), tidak diberikan dalam bentuk uang.

(11) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan Setwan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI KETAPANG,

Ttd


MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 1 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


MINTARIA, SH., MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007